



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 141 / 394 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sukoharjo agar berjalan efektif, efisien dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, menyatakan bahwa penentuan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

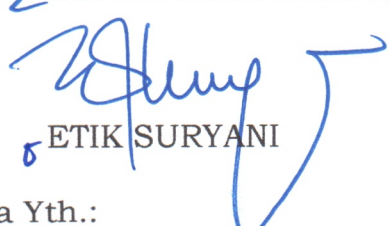
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Jadwal Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dilaksanakan untuk desa-desa sebagai berikut:
- a. Desa Karangtengah Kecamatan Weru;
 - b. Desa Tiyan Kecamatan Bulu;
 - c. Desa Tanjung Kecamatan Nguter;
 - d. Desa Manisharjo Kecamatan Bendosari;
 - e. Desa Puhgogor Kecamatan Bendosari;
 - f. Desa Bulu Kecamatan Polokarto;
 - g. Desa Kayuapak Kecamatan Polokarto;
 - h. Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto;
 - i. Desa Plumbon Kecamatan Mojolaban;
 - j. Desa Kadilangu Kecamatan Baki;
 - k. Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura;
 - l. Desa Pabelan Kecamatan Kartasura; dan
 - m. Desa Gumpang Kecamatan Kartasura.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI SUKOHARJO, *f*

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa di Jakarta;

f.

2. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Wakil Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 10. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 11. Kepala Perangkat Daerah terkait;
 12. Camat Weru di Weru;
 13. Camat Bulu di Bulu;
 14. Camat Nguter di Nguter;
 15. Camat Bendosari di Bendosari;
 16. Camat Polokarto di Polokarto;
 17. Camat Mojolaban di Mojolaban;
 18. Camat Baki di Baki;
 19. Camat Kartasura di Kartasura;
 20. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lokasi Pemilihan Kepala Desa serentak di tempat;
 21. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak di tempat.
-

P.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 141 / 394 TAHUN 2022
Tanggal : 29 Juli 2022

JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO.	TAHAPAN	TANGGAL	WAKTU (HARI KERJA)	KETERANGAN
1	Pembentukan Panitia Tingkat Desa	7 - 9 September 2022	3 hari	Rabu-Jum'at
2	Penyusunan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa	12 - 13 September 2022	2 hari	Senin-Selasa
3	Proses Pendaftaran Pemilih	14 September 2022 sampai dengan 23 Oktober 2022	28 hari	
	a. Pendaftaran Pemilih			
	b. Penetapan Daftar Pemilih Sementara			
	c. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara			
	d. Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan			
	e. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan			
	f. Penetapan Daftar Pemilih Tetap			
	g. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap			
4	Pengumuman lowongan Kepala Desa	24 - 26 Oktober 2022	3 hari	Rabu-Jum'at
5	Pendaftaran bakal calon Kepala Desa	27 Oktober - 3 November 2022	6 hari	Kamis-Kamis
6	Penelitian berkas lamaran bakal calon	4 - 21 November 2022	12 hari	Jum'at-Senin
7	Pengumuman hasil penelitian berkas lamaran	22-Nov-22	1 hari	Selasa
8	Penetapan Calon Kepala Desa	23-Nov-22	1 hari	Rabu
9	Pengumuman Calon Kepala Desa	24 - 25 November 2022	2 hari	Kamis-Jum'at
10	Pelaksanaan seleksi tambahan	28 - 30 November 2022	3 hari	Senin-Rabu
11	Penetapan hasil seleksi tambahan	1 Desember 2022	1 hari	Kamis

2

12	Penetapan, Pengumuman Calon Kepala Desa dan Pengundian Nomor urut	2 Desember 2022	1 hari	Jum'at
13	Kampanye	5 Desember 2022	1 hari	Senin
14	Masa tenang	6 -7 Desember 2022	2 hari	Selasa-Rabu
15	Pemungutan suara	8 Desember 2022	1 hari	Kamis
16	Laporan Panitia Pilkades kepada BPD tentang hasil pemilihan Kepala Desa	9 Desember 2022	1 hari	Jum'at
17	Penyampaian Calon Kepala Desa Terpilih dari BPD kepada Bupati	12 - 14 Desember 2022	3 hari	Senin-Rabu
18	Penyusunan SK Bupati dan persiapan pelantikan	15 - 20 Desember 2022	4 hari	Kamis - Selasa
19	Pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa Terpilih	21 Desember 2022	1 hari	Rabu

BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

P.